



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Kusuma Bangsa 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan
Fax. 0322-312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/303/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggara
Kelompok Bermain

TUNAS SAKTI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : **188/04/S.Kep.DS/XII/2004**
Tanggal : **15 Desember 2003**

- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga PKK dan kelompok bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Tentang pemerintah Daerah
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sisdiknas

2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan Izin Kepada

Nama Yayasan / Lembaga

Alamat

: **PKK**

: **Desa Takeranklating, Kecamatan Tikung,
Kabupaten Lamongan.**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

: **Tunas Sakti**

**Desa Takeranklating, Kecamatan Tikung,
Kabupaten Lamongan.**

Didirikan pada tanggal

: **15 Desember 2003**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 25 Pebruari 2004



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Drs. H. WAHAB ABDINEGORO, MM ✱
Pembina Tk. I
NIP : 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Tikung**.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **P K K**.